



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 70/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang...

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota...

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 71/PK.01-BA/03/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA...

- KEDUA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



RAORI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 70/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
CALON WALI KOTA	CALON WAKIL WALI KOTA	
REINIER, ST.MM	ANDRI MARANT	PKP INDONESIA PDI PERJUANGAN PARTAI GERINDRA PPP
ISMAEL KOTO, SH	EDI CANDRA, SH	PARTAI HANURA PBB
YUTRIS CAN, SE	H. IRMAN YEFRI ADANG, SH. MH	PARTAI GOLKAR PARTAI DEMOKRAT

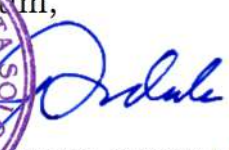
Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

 
PADRI KASMAN